

**PERAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH
DESA TOMBO, KEC. BANDAR, KAB. BATANG
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. ROISUL ISHLAH
NIM. 2011116089

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH
DESA TOMBO, KEC. BANDAR, KAB. BATANG
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. ROISUL ISHLAH
NIM. 2011116089

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Roisul Ishlah
NIM : 2011116089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PERAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH DESA TOMBO, KEC. BANDAR, KAB. BATANG DALAM MEWUJDKAN KELUARGA HARMONIS”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis,



M. ROISUL ISHLAH
NIM. 2011116089

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

Gg. 4 No.513, Banyurip Ageng, Kec. Pekalongan Sel., Kota Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Roisul Ishlah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Roisul Ishlah

NIM : 2011116089

Judul : **PERAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH
DESA TOMBO, KEC. BANDAR, KAB. BATANG DALAM
MEWUJDKAN KELUARGA HARMONIS**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Juli 2023

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : M. Roisul Ishlah
NIM : 2011116089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Ganda Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608D2009

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, MA.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudhah al-athfal*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ : *Al-madi>nah al-fadhi>lah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

4. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana>*

نَجَّيْنَا : *Najjaina>*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali> (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi> (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta‘muru>na*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

سَيِّئٌ : *Syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

PERSEMBAHAN

Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kesabaran, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sedalam dan setulus hati saya kepada:

1. kepada kedua orang tua, Bapak Moh. Sodikin (Alm) dan Ibu Inna Niswaton yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Kepada Paman dan Bibi, Bapak Nur Aris dan Ibu Aida Khusna yang telah membantu dalam pendaan selama saya kuliah, juga kepada keluarga besar Mbah Kastaman Khudori dan Mbah Kosen yang selalu *mensupport* baik dari segi moril maupun materiil.
3. Kepada Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd. selaku dosen pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Wali saya, terimakasih sudah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bersedia meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi dan selama saya berkuliah.
4. Kepada Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
5. Kepada teman-teman HKI 2016 yang selalu mendorong dan memberikan support kepada saya agar selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Untuk semua orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi saya. Khususnya warga Desa Tombo dan Teman-teman Studio Timbang Ngopo, Terima kasih sudah hadir dan memberikan energi tambahan. Terima kasih juga atas dukungan yang membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada saya sendiri, yang berhasil melawan rasa malas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa menulis persembahan ini.
8. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan dan barokah Allah SWT.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dari mereka untuk manusia.”

ABSTRAK

Ishlah, M. Roisul. 2023. *Peran Ganda Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis*. Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dra, Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.

Kata kunci : Peran ganda perempuan, hak dan kewajiban suami istri, keluarga harmonis

Partisipasi atau peran perempuan dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam bidang ekonomi. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang sebagian perempuan yang telah berkeluarga memiliki pekerjaan sebagai pemetik teh. Hal ini memberikan peran ganda bagi perempuan di Desa tersebut. Meski terancam dengan masalah keluarga, keluarga pekerja pemetik teh di Desa Tombo seakan tidak pernah menghadapi permasalahan dalam keluarga mereka. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk peran ganda perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang dan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban suami istri serta upaya mereka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian lapangan (*Field Research*) dengan meneliti bentuk peran ganda perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo ini juga merupakan penelitian hukum Yuridis Sosioologis. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada enam orang perempuan pemetik teh yang dipilih secara *purposive sampling*. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Informasi dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, bentuk peran ganda perempuan pekerja pemetik teh desa Tombo, Bandar, Batang adalah kombinasi antara peran tradisional dan peran *egaliter* (sederajat). Mereka juga paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga. Meski beberapa hak mereka kurang terpenuhi, akan tetapi karena faktor ekonomi mereka dengan kerelaan hati dan tanpa beban membantu suami untuk bekerja demi menunjang perekonomian keluarga. Kedua, perempuan yang memiliki peran ganda tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, karena peran ganda tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan hal tersebut dibolehkan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul "Kontekstualisasi Penerapan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2017-2021". Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya disepanjang zaman.

Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama Syariah.
3. Bapak Dr. Mubarak Lc, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan kontribusi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi. Juga selaku Dosen Pembimbing akademik atau dosen wali, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi sejak awal studi hingga penyelesaian Skripsi.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta Staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah banyak membagikan ilmu serta memberikan layanan informasi dengan baik.
6. Teman-teman angkatan 2016, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi sehingga dalam penyelesaian Skripsi.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin, akhir kata

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Penulis



M. ROISUL ISHLAH
NIM. 2011116089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Yang Relevan.....	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KELUARGA HARMONIS	31
A. Perempuan Pekerja.....	31
B. Peran Ganda Perempuan.....	34
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	37
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	39
E. Nafkah	45
F. Keluarga Harmonis.....	50

BAB III. PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH DESA TOMBO, KEC. BANDAR, KAB. BATANG	60
A. Demografi Desa Tombo	60
B.. Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo	61
C.. Profil Perempuan Pekerja Pemetik Teh Dan Peran Mereka Sebagai Ibu Rumah Tangga Di Desa Tombo	62
D. Upaya Perempuan Pekerja Pemetik Teh Di Desa Tombo Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga	73
BAB IV. ANALISIS PERAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH DESA TOMBO , KEC. BANDAR, KAB. BATANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS	81
A. Analisis Peran Ganda Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam	81
B. Analisis Upaya Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang dalam mewujudkan Keluarga Harmonis	94
BAB V. PENUTUP.....	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Yang Relevan	9
Tabel 3.1	Pekerjaan Suami.....	73
Tabel 3.2	Upaya Kolaborasi dengan Pasangan dan Keluarga.....	76
Tabel 3.3	Manajemen Waktu	78
Tabel 4.1	Usia Pernikahan Saat Mulai Bekerja.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung perekonomian keluarga, peran perempuan bukanlah hal yang baru. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarahnya, perempuan dari zaman dahulu bahkan mungkin hingga sekarang sering mengalami perlakuan semena-mena dan juga ketidakadilan. Bahkan perempuan di zaman dahulu sering di rendahkan dan derajatnya selalu di bawah laki-laki.

Namun di masa sekarang, perempuan hidup lebih terhormat. Karena banyaknya gerakan kesetaraan gender dan feminisme, perempuan juga memiliki hak-hak sebagaimana laki-laki. Menurut Achmad Satori Ismail : wanita hidup lebih terhormat sebagaimana seperti laki-laki, tidak ada lagi manusia yang meragukan kemanusiaan wanita atau memperdebatan hakikatnya wanita juga memiliki hak-hak dan kemanusiaanya. Ini semua berkat datangnya ajaran Islam yang berhasil menghancurkan tradisi-tradisi lama dan menentang keras penghinaan serta pemerkosaan terhadap hak-hak wanita.¹ Karena dalam ajaran islam semua manusia sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya.

Oleh karena itu, di zaman sekarang perempuan yang bekerja bukanlah hal yang aneh lagi. Dalam pengembangan karirnya perempuan bisa merambah ke semua sector sebagaimana laki-laki, seperti karir di pendidikan, olahraga, pemerintahan, bahkan kepala negara. Bahkan dalam pekerjaan yang sifatnya

¹Achmmad Satori Ismail, "*Fiqh Perempuan dan Feminisme*," dalam Mansour Fakhri, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2000) h.134

buruh, banyak perempuan yang berkecimpung di dalamnya, seperti buruh pabrik dan pekerja pemetik teh.

Menurut hukum Islam, suamilah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Sehingga istri tidak memiliki keharusan untuk mencari nafkah. Akan tetapi, dalam realitasnya keluarga dari golongan masyarakat kelas bawah, untuk mencukupi kebutuhan ekonominya memberikan dampak pada peran ganda istri. Meskipun hukum Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah kecuali cara yang dipilih menyimpang dari hukum Islam. Hal ini karena Al-Qur'an secara khusus mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan baik. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang sebagian perempuan yang telah berkeluarga memiliki pekerjaan sebagai pemetik teh. Hal ini memberikan peran ganda bagi perempuan di Desa tersebut, bahkan beberapa diantaranya menjadi tulang punggung keluarga karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, suami tidak mampu bekerja dan atau orang yang tidak memiliki suami. berbagai faktor tersebut terjadi di Desa Tombo pada keluarga Pekerja pemetik teh.

Di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, beberapa pasangan suami istri sama-sama melakukan pekerjaan di luar rumah, bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa istri terpaksa bekerja karena suami tidak mampu atau bahkan tidak mau untuk bekerja dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, sehingga bisa berdampak buruk pada keharmonisan keluarga mereka. Meski terancam dengan masalah keluarga tersebut keluarga

pekerja pemetik teh di Desa Tombo seakan tidak pernah menghadapi permasalahan dalam keluarga mereka, hal ini dibuktikan dengan tingkat perceraian yang hampir tidak ada bagi keluarga yang istrinya bekerja sebagai pemetik teh.² Sehingga secara kasat mata dapat dilihat bahwa keluarga pekerja pemetik teh terlihat harmonis-harmonis saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH DESA TOMBO, KEC. BANDAR, KAB. BATANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk peran ganda perempuan pekerja pemetik teh desa Tombo, Bandar, Batang di tinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimanakah upaya perempuan pekerja pemetik teh dalam mewujudkan keluarga harmonis di Desa Tombo, Bandar, Batang di tinjau dari Hukum Islam?

² Kepala Desa Tombo, Bapak Mustajab, Wawancara 22 Juli 2023

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan tentang bentuk peran ganda perempuan pekerja pemetik teh desa Tombo, Bandar, Batang di tinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis upaya perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo, Bandar, Batang dalam mewujudkan keluarga harmonis di tinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wacana keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan peran ganda perempuan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Memberikan pengetahuan terhadap pekerja pemetik teh terhadap peran ganda perempuan ditinjau dari hukum Islam.
 - b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai peran ganda perempuan pekerja pemetik teh Desa Tombo, Bandar, serta kontribusinya dalam rumah tangga.

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian hukum, penulis perlu melakukan telaah kajian pustaka yang komprehensif dan terkini. Sehingga didapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Untuk lebih singkatnya, penulis telah menemukan beberapa literatur terdahulu diantaranya yaitu :

Pertama, Penelitian skripsi Ainun Ni'maturrizkiya yang berjudul. "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)".³ Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam tinjauan Hukum Islam, boleh tidaknya istri bekerja tergantung izin dari suami, meskipun begitu Islam tetap memberikan batasan-batasan dalam bekerja bagi wanita. Dalam Hukum Positif. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat (1), (2), dan (3). dan KHI tidak melarang terhadap seorang istri yang bekerja di luar rumah, hal tersebut sesuai dengan pasal 77 dan pasal 79. Walaupun bekerja full time, para istri Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali berusaha memenuhi perannya baik sebagai Ibu rumah tanggan maupun wanita karier yang bekerja *fulltime*. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini terkait peran ganda perempuan menurut hukum Islam. Akan tetapi penelitian ini lebih terfokuskan kepada pemahaman hak dan kewajiban suami istri oleh perempuan pekerja pemetik teh dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

³ Ainun Ni'maturrizkiya, Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020.

Kedua, Penelitian skripsi Ibnu Hisyam Zain yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”⁴. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini terkait peran ganda perempuan menurut hukum Islam. Akan tetapi penelitian tersebut lebih mengutamakan pada hukum kebolehan pada hak dan kewajiban keluarga. Sehingga kewajiban istri lebih utama kepada urusan domestiknya, sedangkan kewajiban istri dalam urusan publiknya hanya bersifat membantu atau sekunder. Sedangkan penelitian ini, meskipun seorang istri atau perempuan yang bekerja bersifat membantu atau sekunder, sebagai pemetik teh yang notabnya dari kalangan bawah adakalanya mereka menganggap pekerjaan memetik teh sebagai kewajiban primer dan tentang pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban suami istri sehingga menjadi keluarga yang harmonis.

Ketiga, Jurnal Aristya Rahmawati M dkk. yang berjudul “Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga”⁵. Dalam penelitian tersebut pekerja sosial berperan untuk membantu buruh perempuan dalam hal meningkatkan kemampuan menjalankan perannya, memperbaiki relasi buruh

⁴ Ibnu Hisyam Zain, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2019.

⁵ Aristya Rahmawati M dkk, “Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga” *Jurnal Penelitian & PKM*, vol 4, No : 2, (Sumedang: Universitas Padjadjaran, 2017)

perempuan dengan anggota keluarganya, memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga serta mampu mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga. Selain itu pekerja sosial dapat mengkaji kebijakan dari pemerintah mengenai jam kerja khususnya untuk perempuan. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini terkait peran ganda perempuan dari segi sosial. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus juga kepada tinjauan hukum Islamnya.

Keempat, Jurnal Holijah yang berjudul “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”.⁶ Mengkaji tentang peran ganda wanita yang bekerja di luar rumah dari perspektif Islam. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah selama dapat menjaga dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini terkait peran ganda perempuan menurut hukum Islam. Akan tetapi penelitian ini lebih berfokus kepada solusi bagi perempuan yang berperan ganda dengan meninjau peran ganda perempuan yang bekerja sebagai pemetik teh, sedangkan penelitian tersebut berfokus kepada konflik dan ketahanan ekonomi perempuan yang berperan ganda.

Kelima, Skripsi Misbahkhal Qolbi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec

⁶ Holijah, “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga,” *Jurnal Al-Ahwal*, (Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

Baturetno Kab Wonogiri)".⁷ Salah satu kewajiban dalam hal rumah tangga yaitu adalah pemberian nafkah. Pemberian nafkah biasanya ditanggung oleh seorang suami yang bertanggung jawab atas istri dan juga anak-anaknya. Peran ganda istri adalah salah satu upaya dalam meringankan beban suami dalam pemenuhan nafkah agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang difokuskan adalah faktor yang melatarbelakangi istri berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam keluarga, kemudian bagaimana pandangan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Meskipun seharusnya kewajiban mencari nafkah ada dalam diri seorang suami tentunya sebagai istri yang taat harus selalu membantu seorang suami bagaimanapun keadaanya. Dengan demikian keharmonisan serta hubungan dalam rumah tangga tetap terjaga serta rukun dan damai. Seorang istri diperbolehkan untuk bekerja asalkan memperoleh restu dari seorang suami dan hal yang dikerjakan bukan pekerjaan yang melanggar syariat agama Islam dan tentunya tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini terkait peran ganda perempuan menurut hukum Islam. Akan tetapi penelitian tersebut berfokus tentang kebolehan istri bekerja atas izin suami, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga.

⁷ Misbakhul Qolbi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri), *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Dari beberapa rangkuman penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kemiripan yakni peran ganda perempuan dalam keluarga. Sehingga penelitian ini berfokus kepada pemahaman hak dan kewajiban suami istri oleh perempuan yang berperan ganda dalam mewujudkan keluarga harmonis, khususnya perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Skripsi Ainun Ni'maturrizkiya : <i>“Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”</i> .	peran ganda perempuan menurut hukum Islam	Objek Penelitian tersebut adalah peran ganda wanita karir, sedangkan objek penelitian ini adalah pemahaman hak dan kewajiban suami istri dan upaya mewujudkan keluarga harmonis oleh perempuan yang berperan ganda
2.	Skripsi Ibnu Hisyam Zain : <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”</i> .	peran ganda perempuan menurut hukum Islam.	penelitian tersebut membahas tentang kebolehan istri bekerja atas izin suami sedangkan penelitian ini membahas tentang realitas yang terjadi mengapa istri harus dan atau disarankan untuk bekerja.
3.	Jurnal Rahmawati M dkk. : <i>“Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga”</i> .	peran ganda perempuan dari segi sosial.	Penelitian ini disertai tinjauan hukum islam
4.	Jurnal Holijah : <i>“Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”</i> .	peran ganda perempuan menurut hukum Islam.	penelitian ini lebih berfokus kepada pekerja pemetik teh dalam upayanya untuk mewujudkan keluarga harmonis, sedangkan penelitian tersebut berfokus kepada perempuan pekerja secara umum dalam upayanya

			terhadap ketahanan ekonomi keluarga.
5.	Skripsi Misbahkhul Qolbi : “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri)</i> ”.	peran ganda perempuan menurut hukum Islam.	Penelitian tersebut berfokus tentang peran ganda perempuan sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban suami istri oleh perempuan yang berperan ganda.

F. Kerangka Teori

1. Peran Ganda

a) Pengertian Peran Ganda

Peran dalam keluarga dapat diartikan sebagai tugas atau tanggung jawab yang diemban oleh anggota keluarga untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara efektif.

Peran ganda adalah ketika seorang perempuan menjalankan dua peran atau lebih secara bersamaan. Peran ganda disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep lingkungan domestik dan lingkungan publik (*publik sphere*). Kedua pengertian ini menggambarkan keterpisahan peranan dan pembagian pekerjaan yang ketat antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yakni peranan kaum perempuan umumnya terbatas pada lingkungan domestik saja (lingkungan khas bagi perempuan) dan laki-laki umumnya dominan pada lingkungan publik (lingkungan khas bagi kaum laki-laki).⁸ Dalam

⁸ Stevin M.E, Femmy C.M, Selvi M, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud” *Jurnal Acta Diurna*, vol. vi No. 2 (2017), h. 7.

hal ini, peran yang dimaksud adalah sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Dalam peran ganda ini, perempuan harus mampu menjalankan peran sebagai mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.

Dalam hal aktivitas pekerjaan, baik wanita maupun laki-laki memiliki hak yang sama secara hukum dan sosial. Terdapat dasar ketentuan yang eksplisit mengenai peran ganda wanita sebagai pekerja, baik di dalam maupun di luar rumah. Saat ini, banyak ditemukan wanita yang menjalankan peran ganda sebagai istri dan pekerja di luar rumah, seperti di kantor, restoran, bank, atau sebagai pedagang dan bahkan pekerja buruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan ekonomi keluarga, keinginan untuk mencari penghasilan tambahan, dan dorongan pribadi untuk bekerja meskipun kebutuhan sudah terpenuhi.

b) Pembagian Peran

1) Tradisional

Dalam peran tradisional, perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sangat jelas. Fokus dan tugas utama suami adalah bekerja dan menafkahi keluarga, sedangkan fokus dan tugas utama istri adalah mengurus semua urusan rumah tangga, termasuk anak-anak. Secara tradisional, tampaknya tidak

biasa bagi seorang pria untuk mengurus anak dan membersihkan rumah. Demikian pula, seorang wanita terlihat aneh saat bekerja di luar rumah. Keputusan rumah tangga diatur dan ditentukan oleh suami, dan istri mendukung keputusan suaminya.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pembagian peran secara tradisional adalah adanya *stereotype* tentang peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipandang sebagai sosok yang maskulin, kuat dan dominan, sehingga dianggap lebih cocok untuk bekerja dan bertanggung jawab atas segala keputusan dan kebutuhan rumah tangga. Pada saat yang sama, perempuan dipandang sebagai sosok yang feminim, lemah lembut dan penyayang. Dengan sifat-sifat tersebut, perempuan dianggap lebih cocok tinggal di rumah dan mengurus anak.

2) Sederajat (*Egaliter*)

Dalam peran egaliter, pembagian peran dan tugas antara suami dan istri menjadi lebih fleksibel. Tidak ada lagi aturan sosial yang menyatakan bahwa suami tidak cocok untuk mengasuh anak dan istri tidak cocok untuk bekerja.

Menurut S. R. Parker, R. K. Brown, Didalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda didalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Wanita yang bekerja secara part time umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobi dan hanya

menduduki prioritas kedua dibawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga.⁹ Dualisme (persamaan karir) karir ini terjadi apabila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam membangun keharmonisan keluarga tidak terlepas dari hak dan kewajiban anggota keluarga, khususnya suami dan istri. Senada dengan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰ Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang

⁹ R. Parker, R. K. Brown, et.al., *Sosiologi Industri* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1992), h.74.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 167.

dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.¹¹ Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak anak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Mahar
2. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal
3. Menggauli istri secara baik
4. Menjaga istri dari dosa
5. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri

Adapun kewajiban istri terhadap suami menurut Al-quran ialah:

1. Taat kepada Suami.
2. Mengikuti tempat tinggal suami.
3. Menjaga diri saat suami tak ada.¹²

Suami maupun istri mempunyai perannya masing-masing dalam keluarga. Dalam kaitannya dengan peranan dalam keluarga, wanita atau

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 340.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 340.

istri yang bekerja memiliki peran ganda. Pada satu sisi, wanita dengan peran domestiknya sebagai penanggung jawab utama urusan domestik rumah tangga, di sisi yang lain, mereka juga mempunyai beban untuk mencari nafkah keluarga. Peran domestik rumah tangga meliputi peran sebagai istri dan peran sebagai ibu yang berperan mengurus dan mendidik anak-anaknya.¹³

Selain peran domestik, wanita pekerja juga mempunyai peran publik. Peran publik wanita ini merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial, ekonomi dan politik wanita. Wanita telah menjadi factor penting dalam ekonomi rumah tangga. Namun perkembangan peran publik wanita ini tidak terlepas dari kendala, baik yang dihadapi dalam keluarga akibat keterlibatan di luar rumah ataupun dalam dunia kerja itu sendiri.¹⁴

3. Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam pasal 77 ayat 1 KHI tentang hak dan kewajiban Suami istri yang berbunyi, "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat"¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 UUP, yaitu: "Perkawinan ialah ikatan

¹³ Gina dan Anshori, *Peran Wanita Domestik dan Publik*, (Jakarta: Kencana, 1997), h. 201.

¹⁴ Irwan Abdullah, *Peran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 22.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010) h.69.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹⁶

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi, "Suami Istri memegang kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."¹⁷

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Hal yang demikian ini juga dijelaskan dalam pasal 77 ayat 1 KHI tentang hak dan kewajiban Suami istri yang berbunyi, "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat"¹⁸

Mengenai hak-hak suami istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengatakan adalah sebagai berikut:

¹⁶ UURI dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

¹⁷ UURI dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

¹⁸ UURI dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁹

Ketentuan pasal 31 dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang. Sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Hak suami adalah kepala keluarga dan Hak istri ibu rumah tangga. Sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum dengan maksud istri punya hak talak dan hak gugat resmi dengan pengajuan hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁰

¹⁹ UURI dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

²⁰ UURI dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

Kewajiban seorang suami tidak bisa dipisahkan dari hak-hak istri. Hal ini karena hak istri menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri adalah hak suami. Namun, jika seorang istri tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka suami tidak berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istri. Begitu pula sebaliknya.

4. Nafkah

Dalam keluarga, memberikan nafkah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga. Namun, jika suami tidak mampu memberikan nafkah tanpa alasan yang jelas, maka suami dianggap memiliki hutang kepada istrinya. Namun, jika istrinya mengikhhlaskan hal tersebut, maka tidak akan berlaku hutang tersebut.

Seorang istri memiliki hak untuk menuntut nafkah dari suaminya, namun ia juga perlu mempertimbangkan kemampuan suaminya. Jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, istri sebaiknya tidak menambah beban suaminya. Selain itu, jika kebutuhan tersebut tidak terlalu penting, lebih baik untuk menunda keinginan tersebut terlebih dahulu.

Pada aspek ekonomi, perempuan dalam sejarah sosial telah memiliki peran yang sangat signifikan baik itu untuk keluarga ataupun untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Pada masa nabi, pernah ada larangan pada perempuan untuk tidak bekerja di kebun kurma miliknya. Nabi membela perempuan itu dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bekerja. “petiklah buah kurmamamu itu, agar kamu bisa bersedekah

dan berbuat baik kepada orang lain”.²¹ Semua orang akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah atas setiap amal yang ia perbuat.

Jika seorang istri bekerja atau mencari nafkah di luar rumah, maka ia memiliki kewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Suami juga dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan yang mengakibatkan mengurangi hak suami atau merugikan. Seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencari nafkah atau kegiatan dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini ada beberapa hukum terkait istri yang mencari nafkah untuk keluarga, diantaranya:

a. Wajib

Dalam hal ini jika seorang istri bertindak atau bekerja mencari nafkah keluarga karena disebabkan dari beberapa faktor maupun kondisi keluarga dan juga kondisi pada masyarakat serta pada lapangan pekerjaan. Memberikan nafkah dari orang tua untuk anaknya hukumnya wajib, akan tetapi karena ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah disisi lain, sudah tidak ada kerabat yang wajib menafkahi mereka dan negara tidak dapat menopang hidup mereka maka perempuan harus ikut turun tangan untuk menafkahi diri dan keluarganya. Terlebih lagi ketika seorang perempuan itu sendiri memiliki potensi dalam berbagai bidang pekerjaan.²²

²¹ Muhammad Husein, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan Inspirasi Dari Islam Dan Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h.159.

²² Sippah Qhutbah, *Peran Istri Dalam Menafkahi Keluarga Prepektif Hukum Islam Studi Kasus Lamakera Desa Motonwutun*, *Tesis*, (Makassar: UIN Alauddin, 2019), h.56.

Hal yang demikian dijelaskan dalam buku terjemahan kitab fiqh karangan Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari : “dan jika kamu keluar untuk mencari nafkah dengan berdagang, bertanya atau bekerja, jika suami kesulitan ekonomi”.²³

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seorang istri dapat bekerja dan mencari nafkah di luar rumah dengan cara berdagang atau cara lainnya, jika suaminya dalam kondisi miskin dan tidak mampu menafkahnya.

b. Sunnah

Apabila seorang perempuan ingin membantu suami, ayah, atau saudara yang miskin, serta berkorban demi kebaikan, hal tersebut dianggap sebagai amalan sunnah, dengan syarat harus sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman kepada tujuan-tujuan yang mulia. Islam tidak melarang perempuan ikut serta membantu suami, meskipun dalam tanggung jawab mencari nafkah sepenuhnya adalah dari suami, tetapi harus ada izin dari suami dan hal tersebut tidak mengganggu tanggung jawabnya dirumah dan tidak menimbulkan fitnah pada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, yang artinya: “Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda “jika seorang perempuan menafkahkan dari makanan rumahnya tanpa merusaknya, dia kana mendapat pahala dari apa yang

²³ Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul mu'in, terj. Abul Hiyadh*, (Surabaya:Al-Hidayah:1993) h. 78.

dia belanjakan untuk suaminya, pahala suaminya untuk apa yang ia usahakan.”(HR: Al-Bukhari)”²⁴

c. Makruh

Dalam hukum Islam istri yang menafkahi keluarga akan menjadi Makruh apabila tidak teramat penting atau memiliki alasan yang kuat untuk melakukan pekerjaan diluar rumah, sementara itu semua kebutuhannya telah di penuhi oleh seorang suami, maka dari itu urusan rumah, keluarga serta anak-anak harus menjadi prioritas utamanya. Apabila seorang istri mengorbankan waktu untuk anaknya demi pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan itu tidaklah diperlukan, maka hanya akan mendapat celaan darisesama maupun dari Allah swt.

d. Haram

Dalam hal ini, ketika seorang perempuan sudah menikah, maka jika ia bekerja untuk dirinya sendiri sedangkan suaminya sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lain yang sifatnya sebagai penyempurna, maka hal tersebut dianggap haram secara hukum.

Dalam kitab Fathul Qarib karangan Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali ibn AlGharabili, dijelaskan sebagai berikut: Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi

²⁴ Muhammad bin Isma'îl bin al-Mughirah al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Cairo: Dar alSya`ab, 1987), h. 139.

syarat-syarat istri bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan factor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya.

Kesejahteraan rumah tangga menjadi modal penting dalam membina sebuah keluarga. Namun, tidak semua keluarga dapat merasakan kesejahteraan tersebut, terutama bagi keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sering kali menjadi beban utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sehingga wajar jika banyak istri yang ikut bekerja membantu suami. Imam Khatib As-Syirbini berkata:

“Bagi istri diperbolehkan untuk keluar rumah ketika menganggur pada siang hari mencari nafkah. Baik bekerja dengan cara berdagang, atau meminta haknya. Bagi suami tidak diperbolehkan mencegahnya, baik sang istri dalam golongan yang fakir atau kaya. Karena kepasrahan dan taat sebagai perbandingan nafkah, sehingga ketika sang suami tidak mampu memenuhi nafkah yang menjadi kewajibannya, ia tidak berhak untuk melarang sang istri (untuk bekerja)”²⁵

²⁵ Asy Syarbini Al Khotib, *Mughni Al- Muhtaj Ila Ma'rifati Alfaidhil Minhaj*, (Libanon, Alkotob Al-ilmiyah, 1990), h. 181.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan meneliti bentuk peran ganda perempuan pekerja pemetik teh dari tinjauan Hukum Islam, maka digunakanlah penelitian lapangan. Menurut Sumadi Suryabrata, Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁶

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis, Menurut Jhonny Ibrahim, Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris²⁷ Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat melihat implementasi peran ganda perempuan pemetik teh di Desa Tombo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengulas dan memahami suatu kondisi di lapangan yang terjadi secara alami dengan cara mendeskripsikan secara detail sehingga akan menghasilkan suatu potret keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan tentang Peran

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 22.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h.40.

Ganda Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang,

2. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan sumber data sebagai informasi yang sesuai dan relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Sumber data sendiri dikategorikan menjadi dua, yakni berupa sumber data utama (*primary*) dan berupa sumber data cadangan (*secondary*). Sedangkan untuk melakukan penelitian normatif, maka sumber data yang menjadi bahan penelitian berasal dari sumber data sekunder guna menganalisis argumen hukum. Untuk lebih jelasnya sumber data sekunder tersebut dibagi mulai dari sumber bahan hukum primer, kemudian sumber bahan hukum sekunder dan terakhir yakni sumber bahan hukum tersier.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.²⁹ Peneliti akan memperoleh data secara langsung dengan menggali informasi dari informan dan masalah yang diteliti dari lapangan. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan perempuan pekerja pemetik teh di desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

²⁸ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 42-43.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 129.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.³⁰ Sumber data sekunder digunakan untuk menganalisis argumentasi hukum. Untuk lebih jelasnya sumber data sekunder tersebut dibagi mulai dari sumber bahan hukum primer, kemudian sumber bahan hukum sekunder dan terakhir yakni sumber bahan hukum tersier.³¹ Penjelasan mengenai data sekunder sendiri ialah seperti berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini akan menjadi sumber informasi utama sebagai analisis argumentasi Hukum. Maka sumber informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah, pertama, ayat-ayat dan atau tafsir Al-Qur'an yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedua, Hadist Nabi yang berhubungan dengan penelitian ini. ketiga, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penerapan hukum islam di Indonesia dan keempat, ialah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni dikenal dengan undang-undang perkawinan.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 129.

³¹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 42-43.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekunder ini berasal dari Kitab-kitab fiqh munakahat, karya ilmiah, jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun sumber bahan hukum tersiernya berasal dari kamus hukum, ensiklopedia serta kamus besar bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan Subjek dalam penelitian ini ialah perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Sedangkan objek penelitian ini adalah peran ganda mereka ditinjau dari hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tatap muka tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai atau informan tentang masalah yang sedang diselidiki.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara

yang telah ditetapkan.³² Pewawancara bermaksud untuk memperoleh kesadaran, sikap, dan gagasan dari informan terkait dengan pertanyaan yang diteliti terkait peran ganda perempuan

Wawancara dilakukan kepada para perempuan pemetik teh di desa tombo dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti.³³ Peneliti akan mengambil sampel sebagai berikut :

- 1) Pekerja pemetik teh yang sudah menikah.
- 2) Pekerja sudah bekerja selama lebih dari tiga tahun
- 3) Berusia di atas tiga puluh tahun.
- 4) Sudah mempunyai anak.
- 5) Poin satu sampai tiga dapat diabaikan apabila informan adalah pencari nafkah utama.

Dengan Teknik ini diharapkan data yang dihasilkan dapat dianggap sebagai data umum dan mencangkup keseluruhan subjek penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya dan panca indera yang lainnya.³⁴ Peneliti mengunjungi lokasi dan

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 162-163.

³³ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 31.

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University press, 2001), h. 142.

melakukan observasi langsung untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktifitas keluarga pemetik teh dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja pemetik teh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, menemukan, membaca, menelaah dan mengkaji literatur yang terkait dengan bidang penelitian ini dari sumber data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik bagaimana menyusun dan mencari secara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisir data serta memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari serta membuat kesimpulan yang sederhana.³⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif.

Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi di lapangan, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), h. 333-334.

b. Reduksi Data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan menjadi bahan pembahasan pada penelitian ini mengacu pada sistem pembagian bab dengan beberapa sub bagian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang meliputi pemaparan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi konsep dan landasan teori tentang perempuan pekerja, peran ganda, hak dan kewajiban suami istri, KHI, UU perkawinan nomor 1, Nafkah dan keluarga harmonis.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai gambaran tentang bentuk peran ganda dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri oleh perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan Upaya mereka dalam mewujudkan keluarga harmonis

BAB IV merupakan analisis tentang bentuk pemahaman perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo Kecamatan Bandar Kabupten Batang tentang hak dan kewajiban suami istri dan analisis upaya perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo dalam mewujudkan keluarga harmonis.

BAB V berisi simpulan, saran dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka kesimpulan mengenai peran ganda perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang dalam mewujudkan keluarga harmonis adalah :

1. Bentuk peran ganda perempuan pekerja pemetik teh desa Tombo, Bandar, Batang adalah kombinasi antara peran tradisional dan peran *egaliter* dengan mengurus semua hal keperluan rumah tangganya yang juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan beberapa diantaranya suami mereka ada yang membantu dalam mengurus anak dan sebagainya. Perempuan Pekerja pemetik teh di Desa Tombo juga paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga. Meski beberapa hak mereka kurang terpenuhi salah satunya Nafkah. Akan tetapi, karena faktor ekonomi mereka dengan kerelaan hati dan tanpa beban membantu suami untuk bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga.
2. Upaya pekerja perempuan pemetik teh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam membangun keluarga harmonis seperti ketaqwaan kepada Allah SWT, Cinta dan kasih sayang, membentuk keluarga yang bahagia serta menjaga keluarga dari bahaya. Dengan segala keterbatasan ekonomi yang ada, perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo berusaha agar keluarganya hidup dengan harmonis dengan membantu perekonomian keluarganya. Mereka

juga manajemen waktu dengan efektif untuk pekerjaannya dan juga untuk keluarganya. Berkat dukungan sosial dan komunitas, manajemen waktu yang efektif, dan kolaborasi dengan keluarga perempuan pekerja pemetik teh di Desa Tombo berupaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan meningkatkan kualitas hidup.

B. Saran

1. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, penulis menyarankan agar para pembaca menambah referensi buku lain yang berkaitan dengan konsep peran ganda dan nafkah dalam islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan, dan pemikiran kedepanya tentang upaya mewujudkan keluarga harmonis oleh perempuan yang menjalani dua peran. Diharapkan pula dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai peran ganda perempuan dan pemahaman tentang hak dan suami istri dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Irwan. *Peran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'`il bin al-Mughirah. *Shahih al-Bukhary*. Cairo: Dar alSya`ab, 1987.
- Al Khotib, Asy Syarbini. *Mughni Al- Muhtaj Ila Ma`rifati Alfaidhil Minhaj*. Libanon: Alkotob Al-ilmiyah, 1990.
- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul mu'in. terj. Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- An-Nadawi, Sulaiman. *Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu`minin, Aisyah r.a*. Jakarta : Qisthi Press, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University press, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publi., Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gina dan Anshori. *Peran Wanita Domestik dan Publik*. Jakarta: Kencana, 1997.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Husein, Muhammad. *Mencitai Tuhan Mencintai Kesetaraan Inspirasi Dari Islam Dan Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Ibrahim, Qasim A. dan Saleh, Muhammad A. *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Zaman, 2014.

- Ismail, Achmmad Satori. “*Fiqh Perempuan dan Feminisme*, “ dalam Mansour Fakhri, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany. Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kurniasih, Imas. *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al – Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sujogyo, Pudjiwati. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV Rajawali, 1998.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qaradhawi, Yusuf. *Syariat Islam Ditantang Zaman*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.

JURNAL

- Holijah. “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”. *Jurnal Al-Ahwal: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*, (2019).
- Rahmawati M, Aristya dkk. “Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga.” *Jurnal Penelitian & PKM : Universitas Padjadjaran*. (2017).
- Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol 1, No.4. (2007).
- Stevin M.E. Femmy C.M. Selvi M. “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talud”. *Jurnal A cta Diurna* vol. vi No. 2 (2017).

SKRIPSI

- Ni'maturrizkiya, Ainun. "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)". *Skripsi*. IAIN Surakarta. 2020.
- Qhutbah, Sippah. "Peran Istri Dalam Menafkahi Keluarga Prepektif Hukum Islam Studi Kasus Lamakera Desa Motonwutun" *Tesis*. Makassar: UIN Alauddin. 2019.
- Qolbi, Misbakhul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020.
- Zain, Ibnu Hisyam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)." *Skripsi*. IAIN Purwokerto. 2019.

WEBSITE

- UURI, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses tanggal 7 Maret 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Roisul Ishlah
NIM : 2011116089
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / FASYA
E-mail address : ishuraroy@gmail.com
No. Hp : 082225373326

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

**PERAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA PEMETIK TEH DESA TOMBO, KEC.
BANDAR, KAB. BATANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



M. ROISUL ISHLAH

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD